



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Jalan Stadion Pancasila

Kecamatan Tanah Kampung

SUNGAI PENUH

e-mail : disporakotaspn@yahoo.com

Kode Pos 371171

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KOTA SUNGAI PENUH**

Nomor : 800/Kep. 017 /Diskepora-1/I/2020

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KOTA SUNGAI PENUH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tugas Organisasi dan demi menjaga Keindahan, Kabersihan dan Kenyamanan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 maka dipandang perlu menunjuk petugas Kebersihan Kantor dan Taman Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh;
- b. bahwa Pegawai/Pejabat yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai petugas Kebersihan Kantor dan Taman Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2008, tentang pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara 4871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);5.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008, tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Sungai Penuh;
7. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 14);
8. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 48 Tahun 2016, tentang Kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh;
9. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.471/2019 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 45).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENUNJUKKAN PETUGAS KEBERSIHAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan yang namanya tercantum sebagai berikut :

Nama : 1. **JASNIMAR**
2. **MARDIANA**
3. **NURLAILA**

Alamat : Koto Panap Kecamatan Tanah Kampung

Sebagai **Petugas Kebersihan Kantor** pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Surat Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab terhadap kebersihan Kantor setiap harinya
2. Bertanggung jawab terhadap kebersihan sarana dan prasarana Kantor.

KETIGA : Petugas Kebersihan Kantor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh melalui Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan Kode Rekening 2.13 . 2.13.01 . 01 . 09.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya. akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Sungai Penuh
Pada tanggal : 2 Januari 2020

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH :	
SEKRETARIS
KABID
KASI/KASUBBANG

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KOTA SUNGAI PENUH**



H. ALAMRUS, S.Pd., M.Pd.I.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650409 198803 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Sungai Penuh di Sungai Penuh (sebagai laporan).
2. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Sungai Penuh.
3. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh.
4. Sdr. Kabag Hukum Setda Kota Sungai Penuh.
5. Sdr. Yang bersangkutan.